



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. Lim Siung Tek**, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya tanggal 06 Oktober 1966, NIK 3311090610660005, Laki-laki, Agama Katolik, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Pregon Blok AH-5 RT.02 RW.12, Desa Telukan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Penggugat I**;
 - 2. Moch Salim alias Lim Giong Tek**, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya tanggal 18 November 1967, NIK 3278031811670001, Laki-laki, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Paseh Gn.Ceuri No.145 RT.02 RW.14, Kelurahan Tuguraja Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat II**;
 - 3. Lim Wie Tek**, Tempat Tanggal Lahir Tasikmalaya tanggal 28 Januari 1970, NIK 3278012801700001, Laki-laki, Agama Kristen, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, beralamat di Jalan Pregon Blok AH-5 RT.02 RW.12, Desa Telukan Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Penggugat III**;
 - 4. Lim Yauw Tek**, berkedudukan di Jalan Veteran no 5, RT 01/RW 05, Kel. Tugurajaya, Kel. Tuguraja, Kel. Nagarawangi, Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai **Penggugat IV**;
- Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IV (Para Penggugat) memberikan kuasa kepada Risma Lestari, SH beralamat di Perum Grand Preanger Residence Blok D6-D7 RT. 004 RW. 007 Kel. Tamanjaya Kec. Tamansari Kota Tasikmalaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 April 2022

Lawan:



Lie Soek Tho Alias Soekmawati, bertempat tinggal di Jalan Gunung Sabeulah No.17B Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya, sebagai **Tergugat** ;

Kantor Pertanahan Tasikmalaya, bertempat tinggal di Jalan Boulevard No 1, Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat , sebagai **Turut Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Januari 1977 **Tergugat** menjual objek sengketa tersebut di atas kepada Lim Sin Tjin (ayah **Para Penggugat**) secara tunai/lunas dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Bahwa terhadap jual beli tanah objek sengketa tersebut, dahulu ayah Para Penggugat dan sekarang Para Penggugat telah memegang Sertifikat Hak Miliknya dan menguasai objek sengketa tanpa adanya pihak-pihak yang menghalangi atau keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa baik ketika dikuasai oleh ayah Para Penggugat maupun sekarang Para Penggugat;
3. Bahwa sekarang orang tua Para Penggugat yaitu Lim Sin Tjin (ayah Para Penggugat) dan Go Wa Moy (ibu Para Penggugat) telah meninggal dunia;
4. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari Lim Sin Tjin hendak menjual objek sengketa tersebut dan membagikannya, namun terkendala administrasi karena sertifikat tanah tersebut belum dibaliknamakan dari Tergugat kepada Lim Sin Tjin (ayah Para Penggugat);
5. Bahwa namun Tergugat, sekarang tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah Para Penggugat telusuri informasi keberadaannya, namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaan Tergugat . Padahal dalam proses pengurusan perubahan/balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni Tergugat untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Turut Tergugat. Akibatnya Para Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek



sengketa secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek sengketa.

6. Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 tahun secara terus menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dengan syarat dilakukan dengan itikad baik dan tidak ada yang mempermasalahkannya.

Bahwa dalam perkara a-quo Para Penggugat menguasai tanah sengketa dengan dasar adanya Jual Beli antara Tergugat dan ayah Para Penggugat yang dilakukan pada tanggal 11 Januari 1977 dan tidak ada pihak-pihak yang menghalangi atau keberatan atas penguasaan tanah objek sengketa baik ketika dikuasai oleh ayah Para Penggugat maupun sekarang Para Penggugat;

7. Bahwa oleh karenanya melalui gugatan ini, dengan maksud untuk melindungi hak Para Penggugat atas tanah objek sengketa diatas yang diperoleh Para Penggugat dari ayah Para Penggugat yang dasarnya Jual Beli antara Lie Soek Tho (Tergugat) dengan (ayah Para Penggugat) maka Para Penggugat mohon Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mensahkan surat jual beli tanggal 11 Januari 1977 tersebut agar memiliki kekuatan hukum tetap dan dapat dijadikan alas hak pengurusan peralihan hak/balik nama sertifikat di kantor Turut Tergugat yang semula atas nama Lie Soek Tho (Tergugat) menjadi Lim Sin Tjin (ayah Para Penggugat)

8. Bahwa selanjutnya agar Turut Tergugat mengetahui bahwa nama dalam Sertifikat Hak Milik No.528 yaitu Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya sertifikat tersebut saat ini sudah menjadi hak milik Para Penggugat maka Para Penggugat memandang perlu menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak perkara aquo agar tunduk dan patuh terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan selanjutnya memberikan perintah agar Turut Tergugat mencatatkan peralihan hak/balik nama Sertifikat Hak Milik No.528 yang semula atas nama Lie Soek Tho (Tergugat) menjadi Lim Sin Tjin (ayah Para Penggugat);

9. Bahwa agar perkara aquo dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya maka Para Penggugat bersedia menanggung beban biaya yang ditimbulkan. Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara aquo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Jual Beli Objek Sengketa antara Tergugat dengan Lim Sin Tjin (ayah Para Penggugat) pada tanggal 11 Januari 1977;



3. Menyatakan obyek sengketa merupakan milik dari ayah Para Penggugat dan sekarang milik Para Penggugat;
4. Menyatakan Para Penggugat sebagai kuasa dari pemilik yang tercatat dalam Sertipikat obyek sengketa untuk melakukan semua perbuatan hukum atas tanah objek sengketa;
5. Menghukum Turut Tergugat membalik nama dan atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Lim Sin Tjin (ayah Para Penggugat) atau atas nama Para Penggugat atas objek sengketa ;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 14 April 2022, tanggal 23 Mei 2022 dan tanggal 22 Juni 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pengugat telah mengajukan bukti-bukti berupa foto kopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, dimana bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-14, sebagai berikut

1. Fotokopi Jual Beli Mutlak antara Ny. Lie Soek Tho alias Sukmawati sebagai pihak pertama dengan Tn. Lim Sin Tijen sebagai pihak kedua tertanggal 11 Januari 1977, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Tanah Nomor : 528 atas nama Lie Soek Tho tertanggal 7 September 1970, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Kematian No. 13/2007 tanggal 19 April 2007 atas nama Lim Sin Tjin, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 3278-KM-14022020.0008 tanggal 14 Pebruari 2020 atas nama Go Wamoy, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Keterangan Hak Waris Nomor 6 tanggal 6 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Notaris Harry Kristianto,SH, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311090610660005 atas nama Lim Siung Tek, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278031811670001 atas nama Moch Salim, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278012801700001 atas nama Lim Wie Tek, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278011906710005 atas nama Lim Yauw Tek, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311090210090017 atas nama Kepala Keluarga Lim Siung Tek, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3278010410110001 atas nama Kepala Keluarga Moch Salim, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga No. 327801291180016 atas nama Kepala Keluarga Lim Wie Tek, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3278012711070007 atas nama Kepala Keluarga Lim Yauw Tek, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 131/Pdt.P/2021/PN.Tsm tanggal 16 Desember 2021, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek perkara didalam persidangan ini adalah mengenai benda tetap berupa sebidang tanah, maka untuk memperjelas objek perkara tersebut, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (gerechtelijke plattsopneming/ descente) terhadap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Penggugat mengakui obyek perkara berupa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah, terletak di Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa keterangan pihak Pengugat mengenai letak obyek perkara sebagaimana tersebut diatas dibenarkan oleh sdr. Asep Suryana Kabag Pemerintahan Kelurahan Empangsari dan penghuni rumah sdr.Tio Tjong Tjiaw Sheh yang hadir pada saat Pemeriksaan Setempat;
- Bahwa menurut keterangan pihak Penggugat, obyek perkara mempunyai batas-batas antara lain :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah gang ;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Karisman ;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Otjo ;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Damiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan dan atas kesempatan tersebut pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 11 Juli 2022, yang selanjutnya dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam putusan ini adalah apakah gugatan Penggugat ini dapat dikabulkan, atau dengan kata lain apakah gugatan Penggugat tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya bahwa Lim Sin Tjin (Ayah Para Penggugat) dan Tergugat telah melakukan jual beli tanah pada tanggal 11 Januari 1977 sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00528 luas 109 m2 atas nama LIE SOEK THO (Tergugat) yang terletak di Kelurahan Tawang Sari Kecamatan Tasikmalaya Kabupaten Tasikmalaya, dengan batas batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Otjo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Damiri ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Karisman;



Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian tentang duduk perkara, untuk mengetahui kepastian letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan objek perkara, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 11 Juli 2022 yang hasilnya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut, Penggugat telah menunjukkan objek perkara mana yang dimaksud oleh Penggugat dan menyebutkan batas-batasnya yaitu sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah gang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Otjo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Damiri ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Pak Karisman;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terdapat fakta bahwa tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat adalah tanah seluas 109 m² dan dari keterangan saksi yang hadir dalam pemeriksaan setempat yaitu saksi Asep Suryana, Lim Wie Tek (Penggugat III) dan Tio Tjong Tjiaw Sheh (orang yang menempati rumah) diperoleh fakta bahwa obyek tanah sengketa terletak di Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas ;

Sebelah Utara : Tanah gang Empangsari
Sebelah Timur : Tanah gang dan tanah sdr.Hengky
Sebelah Selatan : Tanah sdr.Dengdeng
Sebelah Barat : Tanah sdr.Damiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada saat dilakukan sidang pemeriksaan setempat, terbukti terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa yang ditunjukkan oleh Penggugat berdasarkan batas – batas tanah sesuai dalam gugatan dengan batas-batas tanah dari keterangan saksi yang hadir dalam pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang bagian timur berbatasan dengan tanah pak karisman sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat bagian timur tanah sengketa berbatasan dengan tanah gang dan tanah sdr.Hengky selanjutnya bagian selatan berbatasan dengan tanah Pak Otjo sedangkan dari hasil pemeriksaan setempat sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr.Dengdeng ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa antara yang didalilkan dalam gugatan Penggugat dan ternyata berbeda dengan yang ditunjukkan dalam hasil pemeriksaan setempat maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat tanah obyek sengketa dalam gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas batas – batas yang dimaksud ;



Menimbang, bahwa Penetapan luas objek perkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ini juga disebutkan dalam kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 yang menyebutkan “Hasil Pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah sengketa, dengan itu iudex facti berwenang untuk menjadikan hasil pemeriksaan setempat tersebut untuk menentukan luas objek tanah sengketa;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan pelaksanaan suatu putusan agar tidak menjadi suatu Putusan yang non eksekutabel maka tanah obyek gugatan harus jelas luas dan batas – batasnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan di dalam hukum acara perdata, dalam perkara gugatan yang objek sengketa/perkaranya adalah tanah, maka mengenai objek sengketa/perkara tersebut haruslah dirumuskan secara jelas dan terang mengenai letak, luas dan batas-batasnya di dalam surat gugatan, yang jika hal tersebut tidak terpenuhi maka hal itu menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel) dan berakibat gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sebagaimana terlihat dari kaidah hukum yang disebutkan di dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung RI seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/sip/1975 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa” karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak, batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima” dan kemudian di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 yang menyebutkan “gugatan yang tidak menyebut batas-batas objek sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”. Selain itu di dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 juga disebutkan “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena pertimbangan Majelis masih dalam formalitas suatu gugatan dan belum menyentuh pokok perkara, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on vankelilyk verklaard) ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka beralasan hukum bila Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan, Pasal 123 HIR, ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.715.000,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H. dan Yunita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Tsm tanggal 13 April 2022, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Arif Hadi Saputra, SH. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Abdul Gafur Bungin, SH. dan Yunita, SH. sebagai para Hakim Anggota tersebut, Yaya Hendayana, SH., MH., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Gafur Bungin, SH.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaya Hendayana, SH., MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp.30.000,-;
2. Materai	:	Rp.10.000,-;
3. Redaksi	:	Rp.10.000,-;
4. Biaya Proses	:	Rp.50.000,-;
5. PNBP	:	Rp.40.000,-;
6. Panggilan	:	Rp.825.000,-;
7. Pemeriksaan setempat	:	Rp.750.000,-;
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp1.715.000,00;

(satu juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah)